

## IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO DI KECAMATAN GUBENG KOTA SURABAYA

<sup>1</sup>Moch. Rozzaq, <sup>2</sup> Agus Widiyarta

<sup>1,2</sup>Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
[17041010082@student.upnjatim.ac.id](mailto:17041010082@student.upnjatim.ac.id) , [aguswidiyarta@yahoo.com](mailto:aguswidiyarta@yahoo.com)  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

### Abstract

*In order to reduce the impact of the sustainability of MSMEs due to the Covid-19 pandemic, the government issued a BPUM (Assistance for Micro Business Players) policy. This policy is stated in the Regulation of the Minister of Cooperatives, Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia number 6 of 2020 concerning BPUM and BPUM Implementation Guidelines number 98 of 2020. The purpose of this research is to determine the implementation of BPUM in the Gubeng District of Surabaya City. The theory used in this research is the implementation model theory by Edward III. The type of research used is descriptive qualitative. The results of this study indicate that: (1) Communication has been implemented even though the socialization has not been carried out massively; (2) Resources are well implemented; (3) The disposition has been implemented even though the employee response is not optimal; (4) The Bureaucratic Structure has been implemented in accordance with the Standard Operating Procedures (SOP) applicable to BPUM.*

**Keywords:** Assistance for Micro Business Players; Covid-19; Implementation

### Abstrak

Dalam rangka mengurangi dampak keberlangsungan UMKM akibat adanya pandemi covid-19 maka pemerintah mengeluarkan kebijakan BPUM (Bantuan Pelaku Usaha Mikro). Kebijakan ini tertuang pada Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2020 tentang BPUM dan Petunjuk Pelaksanaan BPUM nomor 98 Tahun 2020. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi BPUM di wilayah Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori model implementasi oleh Edward III. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Komunikasi sudah terimplementasi meskipun sosialisasi belum dilakukan secara masif ; (2) Sumber daya sudah terimplementasi dengan baik ; (3) Disposisi sudah terimplementasi meskipun respons pegawai kurang maksimal; (4) Struktur Birokrasi sudah terimplementasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku untuk BPUM.

**Keywords:** Bantuan Pelaku Usaha Mikro; Covid-19 ;Implementasi

---

Open Access at:<http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO/index>

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

---

## PENDAHULUAN

Covid-19 menjadi isu permasalahan global yang sangat serius, sejak WHO (World Health Organization) menetapkan wabah ini menjadi pandemik. Langkah extraordinary dilakukan oleh pemerintah seluruh negara untuk bisa menyelamatkan berbagai sektor, dikutip dari Ashraf (2020) pemerintah memprioritaskan indeks keketatan, indeks penahanan dan kesehatan, dan indeks dukungan ekonomi sebagai upaya penyelamatan bangsa dan negara dari covid-19.

Implikasi akibat pandemi covid-19 membuat potensi dari penurunan tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman pada sektor perbankan dan keuangan. Hal ini tentu saja menjadi ancaman serius bagi perekonomian nasional baik dari sektor pariwisata, perdagangan dan investasi yang menjadi sektor dominan perekonomian nasional. Keberadaan UMKM menjadi salah satu pilar ekonomi nasional juga terdampak akibat pandemi covid-19 ini, mulai dari aspek total produksi, nilai perdagangan dan juga tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaannya.

Dampak covid-19 ini juga mempengaruhi sektor UMKM, padahal sektor ini memiliki kontribusi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia sangatlah besar. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah didetailkan bahwa ada tren peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB dalam 8 tahun terakhir. Pada tahun 2018 UMKM Indonesia menyumbang hingga Rp 8.573,9 triliun ke PDB Indonesia (Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2018).

Begitu besarnya kontribusi yang diberikan UMKM terhadap PDB memberikan kebermanfaatan terutama bagi perekonomian nasional. Hingga saat ini keberadaan dari UMKM menjadi andalan pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di Indonesia yang masih tinggi karena belum tersedianya lapangan kerja yang dapat menampung keberadaan tenaga kerja. Penanganan covid-19 menjadi prioritas yang harus dilakukan oleh pemerintah, peranan pemerintah Indonesia dalam menyelamatkan bangsa dan negara dari covid-19 harus dilakukan secara sistematis dan terukur.

Dukungan ekonomi menjadi salah satu sektor yang diprioritaskan oleh pemerintah untuk menangani dampak yang ditimbulkan dari covid-19. Perekonomian Indonesia saat ini lebih komprehensif dari berbagai alternatif skenario penanganan pandemi covid-19, dalam hal ini skenario intervensi minimal, skenario intervensi kuat dan skenario intervensi kuat dibarengi dengan stimulus fiskal (Hanoatubun, 2020).

Intervensi dan skenario bisa menjadi salah satu solusi dalam penanganan dampak covid-19 yang terjadi, intervensi dari pemerintah bisa berjalan secara langsung dan tidak langsung. Dikutip dari Sumarni, (2015) menjelaskan bahwa bentuk intervensi pemerintah dalam perekonomian antara lain:

a. Intervensi langsung

Pemerintah dalam hal ini melakukan penetapan harga maksimum dan minimum barang dan jasa agar melindungi produsen dan konsumen yang terlibat dalam arus perdagangan, salah bentuk pelaksanaan intervensi ini seperti kebijakan HET (Harga Eceran Tertinggi).

b. Intervensi tidak langsung

Pemerintah dalam hal ini melakukan penetapan pajak, pemberian subsidi, masalah kemiskinan. Permasalahan ekonomi juga terjadi dalam lingkup ekonomi makro yang memerlukan kebijakan pemerintah yang dapat menangani masalah tersebut.

Merespon adanya intervensi tidak langsung yang dikaitkan dengan kondisi yang ada di lapangan maka pemerintah pusat membuat kebijakan mengenai Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro yang kemudian disebut BPUM sebagai stimulus bagi pelaku usaha mikro yang berbentuk BLT. Pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat membantu kelangsungan hidup masyarakat (Pramanik, 2020). BPUM merupakan program pemerintah yang termasuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang fokus pada aspek pembiayaan bagi UMKM yang terdampak pandemi covid-19, bantuan ini tersedia untuk mereka yang sudah bankable dengan program restrukturisasi kredit, subsidi bunga dan subsidi pajak.

Pemerintah mengalokasikan program ini dengan bantuan sebesar Rp. 2,4 juta ke setiap UMKM. Mereka yang berhak menerima bantuan tersebut yakni para pelaku usaha mikro yang sedang tidak menerima kredit modal kerja dan investasi dari perbankan. Dana BPUM diberikan langsung ke rekening penerima BPUM dan tidak untuk dikembalikan kepada negara.

Surabaya menjadi salah satu kota metropolitan yang memiliki kemajuan dalam industri. Pesatnya perkembangan industri di daerah ini mendorong tumbuhnya UMKM hingga menjamuri seluruh lokasi perdagangan. Meski begitu kota ini juga terdampak covid-19 yang membuat UMKM di Kota Surabaya tersebut menjadi lesu, dampak dari hal tersebut membuat omset UMKM yang berada di sentra kuliner menurun drastis, hal ini juga diungkapkan oleh walikota Surabaya, Tri Rismaharini bahwa :

“Sebetulnya yang terimbas besar sekali itu adalah UMKM yang kecil sekali, kemudian hotel, restoran di bidang jasa” (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5028596/risma-buka-bukaan-dampak-corona-ke-pengusaha-surabaya>) diakses pada 20 Oktober 2020.

Selain itu terdapat permasalahan komunikasi antara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya dan kecamatan yang ada di Kota Surabaya terkait surat edaran perpanjangan BPUM masih belum jelas, yang akhirnya mengakibatkan banyak warga yang mengajukan akhirnya tertolak, yang dikutip oleh laman kabar.jawatimur.com :

"Saya belum mendapatkan surat edaran dari pusat dan Dinas Koperasi (Dinkop) sehingga warga yang mengajukan kami tolak, tertanggal Oktober 2020," ujar Agus Tri Wibowo selaku Kasi Perekonomian Kecamatan Gubeng (<https://www.kabarjawatimur.com/kecamatan-sekota-surabaya-belum-terima-surat-edaran-perpanjangan-bantuan-umkm/>) diakses pada 15 November 2020

Dari sisi sumberdaya pendataan dan pengusulan yang sebelumnya dibebankan pada kedinasan sekarang dibebankan kepada kecamatan setempat. Hal ini didasarkan pada fenomena yang tercantum dalam berita tersebut. Adanya pendisposisian yang salah, dikarenakan dari pihak kecamatan tidak mengetahui mengenai perpanjangan pendataan BPUM sehingga membuat warga yang sudah datang ke kecamatan setempat tidak mendapat pelayanan. Dari aspek birokrasi terjadi pelimpahan beban kerja yang masih belum jelas antara pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya dengan kecamatan setempat perihal perpanjangan pendataan BPUM di wilayah Surabaya.

Hal ini menyangkut mengenai kebijakan publik serta implementasinya, selain itu sektor informal yang berbeda dengan sektor formal menjadi pembeda dalam perekonomian makro yang berkembang di suatu negara. BPUM hadir sebagai salah satu upaya pemerintah untuk melindungi kehidupan UMKM yang ada di Indonesia termasuk di daerah Kecamatan Gubeng Kota Surabaya.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini berfokus pada analisis implementasi kebijakan. Penelitian ini didasarkan pada beberapa landasan teori antara lain :

### **Kebijakan Publik**

Menurut Thomas R Dye (dalam Wayne Parsons, 2005: xi) yang dikutip dari (Elwan, L.O.M, 2011:15). "*public policy is whatever governments choose to do or not to do*" kebijakan publik sebagai "apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Dalam upaya mencapai tujuan negara, pemerintah perlu mengambil pilihan tindakan yang dapat berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Keduanya, menurut definisi Dye, merupakan kebijakan publik karena merupakan upaya mencapai tujuan tertentu dan keduanya memiliki dampak terhadap masyarakat (Supriadin, Alam, & Elwan, 2020). Kebijakan publik pada dasarnya dapat dipahami sebagai salah satu upaya atau tindakan pemerintah yang dibuat oleh pemegang otoritas publik dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya, dalam wujud pengaturan ataupun keputusan.dari sebuah permasalahan publik. Menurut James E. Anderson dikutip oleh (Anggara, 2014:35) menyatakan bahwa, "Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials" (kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah). Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa kebijakan publik hanya bisa dilakukan oleh badan dan pejabat pemerintah yang memiliki wewenang politik dan administrasi.

## Implementasi Kebijakan

Menurut pendapat Mazmanian & Sabatier (1983: 61) dikutip oleh Leo Agustino (2016: 128) dalam buku dasar – dasar kebijakan publik mendefinisikan. Implementasi Kebijakan adalah pelaksanaan keputusan biasanya dalam bentuk undang – undang, tapi dapat pula berbentuk perintah – perintah atau keputusan – keputusan. eksekutif yang penting atau pun keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.

Demikian halnya menurut Jones (1991) dalam La Ode Muhammad Elwan, (2011: 18) menjelaskan bahwa Implementasi kebijakan mudah dimengerti secara teoritik dan konseptual, namun tidak senantiasa demikian dalam bentuknya yang kongkrit, karena pelaksanaannya secara nyata bukanlah sesuatu yang mudah (Supriadin et al., 2020).

## Sektor Informal

Menurut Badan Pusat Statistik (2014:3) sektor informal dibagi atas dua kategori yaitu usaha informal yang berusaha sendiri dan usaha informal yang mempekerjakan pekerja tetap, jenis sektor informal yang berusaha sendiri berkemungkinan mempekerjakan keluarga dan pekerja tidak tetap, akan tetapi tidak mempekerjakan pekerja tetap. Sedangkan Safaria, Suhandi, & Riawati (2003:5) berpendapat bahwa sektor informal merupakan kebalikan dari sektor formal yang berkegiatan ekonomi melalui standarisasi melalui regulasi dari pemerintah yang terdiri atas perizinan, standar kualitas, ketenagakerjaan, dan pajak. Dengan begitu sektor informal dapat dikatakan jenis usaha dalam kegiatan ekonomi yang tidak memiliki standarisasi dari pemerintah melalui sebuah regulasi yang ditetapkan.

## Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM)

Guna membantu dan menjaga keberlangsungan usaha pelaku usaha mikro menghadapi tekanan akibat covid-19, pemerintah menyalurkan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro yang kemudian disebut BPUM, penyaluran program ini berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020. BPUM diberikan kepada pelaku usaha yang tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari penyedia perbankan. Jumlah bantuan yang diberikan bernominal Rp. 2.400.000 rupiah. tidak semua UMKM berhak untuk mendapatkan bantuan ini dikarenakan ada kriteria yang ditentukan oleh pemerintah agar bantuan ini bisa tepat sasaran bagi pelaku usaha.

Berdasarkan fenomena diatas peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana implementasi kebijakan BPUM di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi BPUM di wilayah Kecamatan Gubeng Kota Surabaya dengan menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

## METODOLOGI

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif. Sedangkan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metodologi kualitatif menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong (2016: 4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati. Fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dan prosedur dalam implementasi BPUM di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. Kemudian dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi serta dianalisis menggunakan analisis data interaktif dari Miles et al. (2014) yaitu pengumpulan data, penyajian data, kondensasi data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Edwards dikutip (Anggara, 2014:249-250), implementasi diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan, yang berada di antara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan (*output, outcome*). Dalam model yang dikembangkannya, terdapat empat faktor kritis yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi.. Keempat variabel tersebut diantaranya, yaitu: (i) komunikasi, (ii) sumber daya, (iii) disposisi atau sikap pelaksana, dan (iv) struktur birokrasi.

### Komunikasi (*Communications*)

Komunikasi memiliki peran/fungsi yang cukup penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam implementasinya. Proses komunikasi harus dilakukan secara tepat, akurat, dan konsisten dalam pelaksanaan implementasi BPUM yang ada di Kecamatan Gubeng sendiri. Yang pertama adalah transmisi berupa penyaluran informasi yang terjalin di Kecamatan Gubeng terkait dengan implementasi BPUM ini dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada kelurahan, RT/RW dalam melaksanakan pengusulan calon penerima BPUM tersebut.

Untuk bisa memaksimalkan proses pengusulan ini, Kecamatan Gubeng melakukan koordinasi dengan kelurahan, lalu dari kelurahan itu menjalin kerjasama dengan RT/RW setempat. Sebelumnya dalam proses pendataan dan pengusulan ini sesuai dengan Juklak BPUM no. 98 Tahun 2020 menjelaskan bila dari pihak kota atau kabupaten maka yang berwenang adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, namun dikarenakan untuk mengurangi penyebaran covid-19 maka Pemerintah Kota Surabaya membebaskan kepada kecamatan untuk melakukan pendataan. Dari sisi sosialisasi tidak terlalu dilakukan secara masif karena BPUM ini sudah disosialisasi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah lewat media sosial, Kecamatan Gubeng melakukan sosialisasi hanya kepada UMKM binaan mereka dan melakukan prioritasnya untuk binaan mereka. Selain itu dalam penyaluran

informasi ini menggunakan media sosial berupa grup WA yang ada di setiap kelurahan dan RT/TW.

Yang kedua adalah kejelasan, kejelasan informasi merupakan hal penting dalam pendistribusian atau pengkomunikasian informasi, terlebih lagi informasi tersebut merupakan informasi yang menyangkut hidup orang banyak, pada kasus ini terkait dengan pendataan dan pengusulan BPUM di wilayah Kecamatan Gubeng. Informasi sifatnya harus jelas supaya tidak adanya misscomm antara pembuat kebijakan dengan penerima kebijakan. Penyampaian komunikasi terkait BPUM dengan memberikan arahan kepada kelurahan dan RT/RW untuk melakukan pendataan serta sosialisasi yang dilakukan oleh Kecamatan Gubeng sudah cukup jelas. Meskipun tidak ada arahan untuk mensosialisasikan namun kelurahan serta RT/RW melakukan sosialisasi bagi warga mereka sendiri dengan pemberitahuan dari mulut ke mulut atau pun bila ada ada warga yang tanya maka akan diberikan informasi se jelas mungkin mengenai BPUM.

Yang ketiga adalah konsistensi, perintah yang diberikan baik oleh Kecamatan Gubeng dan pihak kelurahan serta RT/RW dalam pelaksanaan BPUM haruslah konsisten (tidak mudah berubah-ubah). Hal ini untuk mendukung kebenaran dari suatu kebijakan, pada kasus ini berhubungan dengan BPUM yang merupakan bantuan yang diberikan kepada UMKM untuk bisa selamat selama kondisi pandemi covid-19. Konsistensi ini meliputi penyampaian informasi yang tidak dikurangi bobotnya baik dari persyaratan dan berkas yang harus dimiliki oleh UMKM agar bisa mendaftar BPUM tersebut.

### **Sumber Daya (Resources)**

Terdapat berbagai sumber daya yang digunakan dalam penyelenggaraan Implementasi BPUM yang ada di Kecamatan Gubeng, sumberdaya menjadi indikator dalam proses implementasi suatu kebijakan, dikarenakan tanpa sumberdaya baik dari orang dan fasilitas maka akan mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Yang pertama adalah staf, berdasarkan penelusuran berkaitan dengan jumlah dan kemampuan yang dimiliki oleh pihak penyelenggara BPUM di wilayah Kecamatan Gubeng, baik dari tingkat kecamatan, kelurahan dan keterlibatan RT/RW sesuai dengan yang dibutuhkan, hal ini memang pegawai yang melakukan collab data merupakan pegawai yang sudah ada jobdesk. Tupoksi kerja dari instansi pemerintah kompleks, berkaitan dengan bantuan ini yang diberikan untuk memberikan stimulus bagi UMKM tidak memerlukan banyak pegawai.

Yang kedua adalah informasi, dalam penyampaian informasi mengenai BPUM, pihak Kecamatan Gubeng memberitahukan kepada warga yang ingin mendaftar dengan memberikan formulir dan berkas kelengkapan. Penyampaian informasi kebanyakan dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melalui media sosial seperti instagram, serta ada penyampaian informasi melalui televisi juga. Adapun bentuk

penyampaian informasi dilakukan secara langsung dan tidak langsung, secara langsung yakni dengan memberitahukan warga atau UMKM binaan tentang bantuan ini meskipun tidak secara masif hanya penyampaian dari mulut ke mulut kemudian diteruskan ke seluruh warga. Secara tidak langsung pihak kecamatan memberitahukan lewat grup WA kelurahan, dari pihak kelurahan meneruskan ke grup WA RT/RW, lalu dari pihak RT/RW meneruskan ke grup WA warga.

Yang ketiga adalah kewenangan, pelimpahan wewenang dalam kebijakan dimulai dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang kemudian dilimpahkan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, pada konteks Surabaya sendiri instansi ini tidak ingin menimbulkan keramaian maka dari itu ada intruksi untuk melimpahkan wewenang kepada kecamatan, lalu dari kecamatan ke kelurahan berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan BPUM, kemudian dari pihak kelurahan juga melakukan pelimpahan wewenang kepada RT/RW di wilayah mereka. Diberikannya wewenang untuk memaksimalkan proses pendataan agar tidak ada yang tertinggal atau tersendirikan bagi warga yang ingin mendapatkan BPUM tersebut.

Yang keempat adalah fasilitas, setiap kebijakan perlu adanya fasilitas yang mumpuni agar proses kebijakan bisa berjalan dengan baik. Berkaitan dengan sarana dan prasarana sebagai penunjang penyelenggaraan BPUM. Fasilitas yang digunakan sebagai bagian dari implementasi BPUM merupakan fasilitas yang dimiliki oleh kecamatan dan kelurahan. Seluruh fasilitas itu tidak ada anggaran dalam pelaksanaan BPUM dikarenakan memang tupoksi dari kecamatan dan kelurahan hanya sebagai pengumpul data. Maka dari itu mereka menggunakan fasilitas milik kantor.

### **Disposisi (*Dispositions*)**

Berkaitan dengan sikap, komitmen, instruksi singkat tentang tindak lanjut kebijakan, dalam hal ini berhubungan dengan sikap dan pelaksana kebijakan BPUM di wilayah Kecamatan Gubeng, yakni kecamatan, kelurahan dan RT/RW. Yang pertama adalah kognisi, berkaitan dengan seberapa jauh pemahaman aparatur di Kecamatan Gubeng terhadap pelaksana BPUM di wilayah Kecamatan Gubeng, yakni kecamatan, kelurahan dan RT/RW. Sikap petugas dalam mendata dan mengelola warga yang ingin mendapatkan BPUM. Sikap pelaksana kebijakan di Kecamatan Gubeng sudah sesuai dengan aturan ASN yang harus melayani warga dengan baik dan bantuan ini perlu untuk diawasi secara ketat agar bantuan ini bisa tepat sasaran.

Yang kedua adalah arahan, seberapa jauh arahan dan tanggapan pelaksanaan yang diberikan oleh Kecamatan Gubeng terhadap penyelenggaraan BPUM. Arahan dan tanggapan yang diberikan oleh Kecamatan Gubeng terhadap kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Gubeng sudah sesuai dengan tupoksinya dan apabila terdapat permasalahan langsung memberikan solusi yang sesuai dengan masalah yang terjadi.

Bentuk intruksi yang diberikan berupa intruksi secara lisan dan tertulis, serta menggunakan media online berupa grub WA, dari sisi lain tidak ada adanya komplain dari warga karena intruksi sudah sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Selain itu arahan juga disampaikan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya melalui surat edaran yang kemudian surat edaran itu didistribusikan sampai ke RW setempat.

Yang ketiga adalah respons, kecepatan menanggapi dalam pelaksanaan BPUM di Kecamatan Gubeng. Pihak Kecamatan Gubeng, kelurahan serta RT/RW dalam merespons warga yang ingin mendaftar biasa saja. Hal ini dikarenakan pendaftar belum tentu mendapatkan bantuan tersebut karena akan disaring oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, sedangkan pihak kecamatan, kelurahan, RT/RW hanya diberikan wewenang untuk mendata dan mengusulkan saja. Tupoksi tugas instansi bukan hanya BPUM melainkan ada tugas administrasi dan lapangan yang dilakukan.

### **Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)**

Dalam pelaksanaan BPUM ini, Kecamatan Gubeng memberlakukan *Standard Operating Procedure* (SOP) dengan memberlakukan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2020 tentang BPUM dan Petunjuk Pelaksanaan BPUM nomor 98 Tahun 2020. Di dalamnya terdapat alur pengajuan BPUM, Surat Usulan Calon Penerima BPUM, Daftar Calon Penerima BPUM, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dilaksanakan sesuai dengan Juklak yang ada. Surat Usulan Calon Penerima BPUM diisi oleh pengusul yakni instansi pemerintah antara lain dinas, kecamatan, kelurahan dengan aturan yang berlaku yang dimana diberikan pengusul mengisikan lampiran tersebut kepada pelaku usaha. Daftar Calon Penerima BPUM merupakan daftar yang diisi oleh instansi pemerintah antara lain dinas, kecamatan, kelurahan dengan aturan yang berlaku yang dimana seluruh data pelaku usaha dimasukkan kedalam lampiran tersebut. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) merupakan surat pernyataan mengenai kebenaran informasi pelaku usaha sebagai bagian dari proses mendapatkan BPUM, pelaku usaha mengisikan formulir itu dengan sebenar-benarnya dan dibuktikan dengan materai sebagai legalitas surat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait Implementasi BPUM di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Para aktor kebijakan publik yang berada di Kecamatan Gubeng telah melakukan komunikasi baik yang berhubungan dengan transmisi, kejelasan dan konsistensi secara baik untuk kelancaran implementasi BPUM meskipun sosialisasi tidak dilakukan secara masif.
2. Para aktor kebijakan publik yang berada di Kecamatan Gubeng telah melakukan penyediaan sumberdaya meliputi staf, informasi, kewenangan dan fasilitas yang dirasa sudah cukup karena implementasi kebijakan ini tidak memerlukan sumberdaya yang banyak.
3. Para aktor kebijakan publik yang berada di Kecamatan Gubeng telah melakukan pendisposisian meliputi kognisi, arahan dan respons cukup baik meskipun kecepatan respons pegawai biasa saja.
4. Para aktor kebijakan publik yang berada di Kecamatan Gubeng telah mengikuti aspek struktur birokrasi sesuai dengan aturan yang berlaku melalui pemberlakuan *Standard Operating Procedure (SOP)* pada pelaksanaan BPUM.

## REFERENSI

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (edisi revisi)*. Bandung: ALFABETA.
- Ashraf, B. N. (2020). Economic impact of government interventions during the COVID-19 pandemic: International evidence from financial markets. *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 27, 100371. <https://doi.org/10.1016/j.jbef.2020.100371>
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik* (1st ed.; Tim Redaksi Pustaka Setia, ed.). Bandung: CV Pustaka Setia
- Badan Pusat Statistik. (2014). Sektor Informal.
- Hanoatubun, S. (2020). DAMPAK COVID – 19 TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA. *Journal of Education, Psychology and Conseling*, 2(2), 146–153.
- Miles, Matthew B. (2014) *Qualitative data analysis: a methods sourcebook*. Arizona State University.— Third edition.
- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (17th ed.; T. Surjaman, ed.). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Safaria, A. F., Suhandi, D., & Riawati, S. (2003). *Permasalahan dan Prospek di Sektor Informal*. Yayasan Akatiga
- Sumarni. (2015). "Intervensi Pemerintah" Antara Kebutuhan Dan Penolakan Di Bidang Ekonomi.

---

*Economica*, Vol. 1, pp. 183–194.

Supriadin, R., Alam, S., & Elwan, L. O. M. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA KENDARI. *Journal Publicuho*. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11506>

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor , Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangk Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)

Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Nomor 98 Tahun 2020.

Pramanik, N. D. (2020). Dampak bantuan paket sembako dan bantuan langsung tunai terhadap kelangsungan hidup masyarakat padalarang pada masa pandemi covid 19. *Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora*, 01(12), 113–120.

(<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5028596/risma-buka-bukaan-dampak-corona-ke-pengusaha-surabaya>) diakses pada 20 Oktober 2020.

(<https://www.kabarjawatimur.com/kecamatan-se-kota-surabaya-belum-terima-surat-edaran-perpanjangan-bantuan-umkm/>) diakses pada 15 November 2020.